



**PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 892.1/0673/2022
NOMOR : 892.1/ 302 /2022

TENTANG

PENGIRIMAN PESERTA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
TAHUN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si. : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Setiabudi No.201 A, Srandol, Semarang – Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/22/2019 Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Drs. ONY SULISTIJAWAN, M.Si : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara berkedudukan di Jalan Kartini No. 1, berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor :821.2/033 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 sampai dengan 92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 No.10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Jepara No 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 59).
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan tahun 2022 Nomor DPA/A.I/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2022;

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator oleh PIHAK KEDUA;
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

1. Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai penyelenggara.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) HAK PIHAK KESATU adalah:
 - a. Mendapatkan data secara lengkap dan benar, peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - b. Mendapatkan kontribusi biaya sesuai dengan indek yang sudah ditetapkan. berdasarkan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - c. Menentukan proses dan hasil pelatihan yang tidak dapat diganggu gugat.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU adalah:
 - a. Menetapkan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - b. Menyediakan sarana, prasarana, akomodasi penyelenggaraan Pelatihan bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
 - c. Memfasilitasi Portal Internet sebagai Media *Coaching* dan *Counseling* untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;

- d. Melakukan Penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - e. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
 - f. Menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator peserta yang dinyatakan tidak lulus;
 - g. Menyerahkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) kepada peserta yang telah menyelesaikan rencana tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Mengembalikan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator kepada PIHAK KEDUA;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan meliputi Panitia, tenaga pengajar, Peserta dan Sarana Prasarana Pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.
3. HAK PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menerima modul dan pembelajaran untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sesuai kurikulum oleh tenaga pengajar sesuai kompetensinya;
 - b. Mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi untuk peserta Pelatihan serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
 - c. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Administrator.
4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah:
- a. Memberikan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator secara lengkap dan benar;
 - b. Memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sejumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
 - c. Apabila dalam proses pembelajaran peserta dinyatakan gugur sebelum pelaksanaan Pelatihan berakhir, maka PIHAK KEDUA tetap memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN PELATIHAN
Pasal 4

- (1). Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator untuk sebanyak 3 (tiga) orang dari Pemerintah Kabupaten Jepara dilaksanakan pada tahun 2022 oleh PIHAK KESATU;

- (2). Waktu pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditentukan oleh PIHAK KESATU berdasarkan situasi dan kondisi serta kepentingannya;
- (3) Tempat penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jl. Setiabudi No. 201A Semarang.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dimaksud sebesar Rp.22.125.000 (Dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per peserta, serta keperluan biaya Pelatihan dan biaya penunjang lainnya yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA akan membayar kepada PIHAK KESATU atas biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), sesuai jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan dengan bukti kwitansi pembayaran bermaterai Rp. 10.000,- rangkap 2 (dua), yang selanjutnya PIHAK KEDUA akan memproses melalui transfer untuk dibayarkan ke Rekening a.n. BENDAHARA PENERIMAAN BPSDMD PRV JTG Bank Jateng Cabang Utama Semarang dengan Nomor Rekening : 1.034.02544-1;
- (3) Biaya yang sudah ditetapkan tidak dapat dilakukan pengembalian.
- (4) Dalam hal pengurangan tarif retribusi pihak ke 2 mengajukan surat usulan pengurangan tarif retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*
Pasal 6

- (1). Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” atau *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan dan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pelatihan seperti :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir)
 - b. Kebakaran

- c. Perang, huru-hara, pemogokan pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan dapat berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Pelatihan ini.
- (2). Apabila terjadi “keadaan memaksa” PIHAK KESATU agar memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya “keadaan memaksa” disertai bukti-bukti yang sah guna dimungkinkannya pengusulan penundaan atau penghentian pelatihan. Atas pemberitahuan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA akan mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak, secara tertulis usulan penundaan atau penghentian pelatihan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan.
- (3). Jika PIHAK KEDUA dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan PIHAK KESATU tentang “Keadaan Memaksa” tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KEDUA dianggap menyetujui adanya “Keadaan Memaksa” tersebut.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan paham yang mungkin timbul antara PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII JANGKA WAKTU KERJA SAMA Pasal 8

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator serta PARA PIHAK telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

BAB IX PENUTUP Pasal 9

- (1). Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh para pihak dalam Perjanjian Tambahan (addendum) atau Perjanjian Perubahan (amandemen) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini;

- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) dalam Bahasa Indonesia untuk masing-masing pihak dan bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan 1 (satu) untuk arsip.

PIHAK KEDUA,



Drs. ONY SULISTIJAWAN, M.Si

PIHAK KESATU,



Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si